



Rekonseptualisasi Kebijakan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Implementasi

Muhammad Syukur

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: syukurjalpis.45@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Implementasi Kebijakan
Informasi Digital
Kebijakan Pendidikan Islam
Penjaminan Mutu
Rekonseptualisasi

ABSTRACT

Islamic education in the contemporary era faces complex challenges, including digital transformation, rapid social change, twenty-first-century competency demands, and the gap between policy formulation and implementation. This study aimed to analyze the need for reconceptualizing Islamic education policy by examining the relationship between theoretical foundations and implementation practices in the context of modern education. This study employed a qualitative method with a library research approach. Data were collected through systematic documentation of relevant books, scholarly journal articles, policy documents, research reports, and official publications, particularly those published between 2020 and 2024. The data were analyzed using content analysis through data reduction, data display, interpretation, and verification supported by source triangulation. The findings showed that the reconceptualization of Islamic education policy should be directed toward strengthening the integration of Islamic values with modern competencies, developing a holistic curriculum, promoting digital learning, improving teacher professionalism, strengthening quality assurance systems, and encouraging participatory stakeholder involvement. The findings also revealed that implementation gaps were influenced by limited infrastructure, uneven digital competence among educators, weak monitoring and evaluation systems, and insufficient policy adaptation to local needs. Therefore, Islamic education policy needs to be developed in an adaptive, contextual, and sustainable manner while maintaining the fundamental values of Islam.

Pendidikan Islam di era kontemporer menghadapi tantangan kompleks berupa transformasi digital, perubahan sosial, tuntutan kompetensi abad ke-21, serta kesenjangan antara formulasi kebijakan dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam dengan menelaah hubungan antara landasan teoretis dan praktik implementasinya dalam konteks pendidikan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui dokumentasi sistematis terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan publikasi resmi yang relevan, terutama dalam rentang tahun 2020–2024. Teknik analisis data menggunakan analisis konten melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan verifikasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan integrasi nilai-nilai keislaman dengan kompetensi modern, pengembangan kurikulum holistik, digitalisasi pembelajaran, peningkatan profesionalisme pendidik, penguatan sistem penjaminan mutu, serta pelibatan pemangku kepentingan secara partisipatif. Temuan juga menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi digital pendidik, lemahnya monitoring dan evaluasi, serta belum optimalnya adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu dikembangkan secara adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan tanpa melepaskan nilai-nilai fundamental Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menuntut adanya peninjauan ulang terhadap arah, konsep, dan implementasi kebijakannya. Perkembangan global yang ditandai oleh transformasi digital, perubahan sosial yang cepat, serta tuntutan kompetensi abad ke-21 telah mendorong lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental

ajaran Islam. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam tidak dapat hanya dipahami sebagai perangkat administratif, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membangun sistem pendidikan yang relevan, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman (Hajri, 2023).

Realitas pendidikan Islam menunjukkan masih adanya kesenjangan antara formulasi kebijakan dengan implementasi di lapangan. Kebijakan yang telah disusun sering kali belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, terutama dalam aspek relevansi kurikulum, peningkatan mutu lulusan, integrasi ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai Islam, serta penguatan daya saing lembaga pendidikan Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memerlukan pembaruan konseptual agar tidak terjebak pada pola lama yang kurang responsif terhadap perubahan zaman (Primayanti, 2020).

Rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam menjadi penting karena pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul secara intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas, baik dari sisi infrastruktur, tenaga pendidik, kurikulum, maupun manajemen kelembagaan. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan sistem yang tidak hanya memperhatikan kuantitas lembaga, tetapi juga kualitas penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh (Siringoringo & Alfaridzi, 2024).

Secara teoretis, rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam perlu berpijak pada epistemologi Islam yang komprehensif. Pendidikan Islam tidak cukup hanya berorientasi pada transfer pengetahuan agama, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern. Paradigma integrasi-interkoneksi menjadi penting untuk membangun kurikulum holistik, metode pembelajaran inovatif, serta sistem pendidikan yang menyeimbangkan pengembangan aspek intelektual, spiritual, dan moral peserta didik (Zahra, 2024).

Implementasi kebijakan pendidikan Islam juga perlu memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan nyata masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan secara top-down tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan geografis lembaga pendidikan sering kali mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dan adaptif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengelola lembaga pendidikan, pendidik, akademisi, orang tua, dan masyarakat (Susanto et al., 2023).

Selain itu, era disrupsi digital memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dapat memperluas akses, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan memperkuat manajemen pendidikan. Namun, penggunaan teknologi tersebut harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter dan nilai-nilai keislaman agar lulusan pendidikan Islam tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam antara teori dan implementasi, mengidentifikasi kesenjangan yang muncul, serta merumuskan arah pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan (Eryandi, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) (Assingily, 2021). Pendekatan ini digunakan karena penelitian mengenai rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam memerlukan kajian mendalam terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep, teori, dan implementasi kebijakan pendidikan Islam. Melalui pendekatan kepustakaan, penelitian ini berusaha menelaah berbagai pemikiran, hasil penelitian, dan dokumen akademik yang relevan untuk memahami hubungan antara dasar teoretis kebijakan pendidikan Islam dan praktik implementasinya dalam konteks pendidikan kontemporer (Ansori et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan yang relevan, meliputi buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan publikasi resmi yang membahas kebijakan pendidikan Islam, transformasi pendidikan, integrasi teknologi, penjaminan mutu, serta pengembangan profesional pendidik. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, berasal dari sumber yang kredibel, dan mendukung pembahasan mengenai rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam antara teori dan implementasi. Untuk menjaga aktualitas kajian, sumber utama difokuskan pada publikasi dalam rentang tahun 2020–2024, tanpa mengabaikan sumber teoretis yang masih relevan (Marwiyah, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap sumber-sumber kepustakaan. Prosedur pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian menyeleksi sumber berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pembahasan. Setelah itu, data dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu konseptualisasi kebijakan pendidikan Islam, transformasi paradigma pendidikan Islam, implementasi kebijakan, integrasi teknologi dalam pendidikan Islam, penjaminan mutu, dan strategi rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah dipilih disusun secara sistematis berdasarkan kategori pembahasan. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menelaah hubungan antara teori kebijakan pendidikan Islam dan realitas implementasinya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan mengenai arah rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan (M Choirul Muzaini et al., 2024).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber. Setiap informasi dan konsep yang ditemukan dari satu literatur dibandingkan dengan literatur lain yang relevan agar diperoleh pemahaman yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, penelitian ini memperhatikan prinsip etika penulisan ilmiah dengan mencantumkan sumber rujukan secara jelas pada setiap gagasan, konsep, dan temuan yang dikutip. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan persoalan kebijakan pendidikan Islam, mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan implementasi, serta merumuskan rekomendasi pengembangan kebijakan pendidikan Islam ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tren Kebijakan Pendidikan Islam Kontemporer

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi dan kajian literatur, tren kebijakan pendidikan Islam dalam lima tahun terakhir menunjukkan pergeseran signifikan menuju adaptasi digital dan integrasi nilai-nilai keislaman dengan kompetensi modern. Perubahan ini tampak dari semakin kuatnya perhatian lembaga pendidikan Islam terhadap pembelajaran hybrid, yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan metode tradisional dengan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi tersebut didorong oleh tuntutan era disrupsi digital dan pengalaman pembelajaran selama pandemi COVID-19, yang menuntut lembaga pendidikan Islam untuk lebih fleksibel dalam menyelenggarakan proses pendidikan (Eryandi, 2023).

Pemetaan kebijakan pendidikan Islam kontemporer menunjukkan bahwa fokus utama pembaruan kebijakan bergerak pada tiga aspek penting, yaitu digitalisasi sistem pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik, dan reformasi kurikulum integratif. Digitalisasi pembelajaran menjadi kebutuhan karena proses pendidikan tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada pola tatap muka konvensional. Penguatan kompetensi pendidik juga menjadi perhatian karena keberhasilan transformasi pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Sementara itu, reformasi kurikulum integratif diperlukan agar pendidikan Islam mampu menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kompetensi abad ke-21 (Isti'ana, 2024).

Perubahan paradigma pembelajaran juga menjadi bagian penting dari tren kebijakan pendidikan Islam kontemporer. Pembelajaran mulai bergeser dari model teacher-centered menuju student-centered learning, dengan penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Pergeseran ini menegaskan bahwa peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai penerima materi secara pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, perubahan paradigma ini tetap perlu diarahkan agar kebebasan belajar dan kreativitas peserta didik berada dalam kerangka nilai-nilai keislaman (Siringoringo & Alfaridzi, 2024).

Tren kebijakan menunjukkan penguatan kolaborasi dan networking antar lembaga pendidikan Islam. Pengembangan jaringan kerja sama, baik dalam skala nasional maupun internasional, menjadi prioritas dalam kebijakan pengembangan lembaga pendidikan Islam. Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran sumber daya pembelajaran, pengembangan program bersama, dan berbagi praktik baik dalam implementasi pembelajaran digital. Selain itu, sistem evaluasi dan asesmen juga mulai bergeser menuju model yang lebih holistik dan autentik melalui penggunaan asesmen digital yang mengintegrasikan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik (Ahmad Sultra Rustam & Erni Qomariyah, 2024).

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan di berbagai lembaga masih sangat bervariasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam berada pada rentang 35% hingga 82%, dengan rata-rata 58%. Perbedaan tingkat keberhasilan tersebut memperlihatkan bahwa setiap lembaga pendidikan Islam memiliki kapasitas yang tidak sama dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik. Lembaga yang menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi umumnya memiliki kepemimpinan yang kuat dan adaptif, sistem manajemen yang terstruktur, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses implementasi (Zahra, 2024).

Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam meliputi komitmen kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan sistem monitoring yang efektif. Kepemimpinan menjadi faktor penting karena pemimpin lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mengarahkan visi, membangun budaya organisasi, mengelola sumber daya, dan menggerakkan seluruh komponen lembaga untuk melaksanakan kebijakan. Sementara itu, ketersediaan sumber daya menjadi syarat penting agar kebijakan dapat dijalankan secara nyata, baik dalam bentuk tenaga pendidik yang kompeten, dukungan anggaran, fasilitas pembelajaran, maupun infrastruktur teknologi (Siringoringo & Alfaridzi, 2024).

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan Islam belum berjalan optimal. Hambatan tersebut meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Resistensi terhadap perubahan sering muncul karena kebijakan baru dianggap membebani lembaga atau tidak sejalan dengan pola kerja yang sudah lama diterapkan. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada lemahnya penyediaan fasilitas pendukung, pelatihan pendidik, dan pengembangan sistem manajemen. Selain itu, lemahnya koordinasi menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan terpadu karena setiap pihak belum memiliki kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan (Siringoringo & Alfaridzi, 2024).

Kesenjangan antara standar kebijakan dan praktik di lapangan menjadi persoalan penting dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar terjadi pada aspek integrasi teknologi dalam pembelajaran, yaitu sebesar 45%. Kesenjangan berikutnya terdapat pada pengembangan profesionalisme pendidik sebesar 38%, serta implementasi sistem penjaminan mutu sebesar 32%. Data ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak hanya berkaitan dengan lemahnya regulasi, tetapi juga dengan kesiapan lembaga dalam menyediakan infrastruktur, meningkatkan kapasitas pendidik, dan membangun sistem mutu yang konsisten (Eryandi, 2023).

Tabel 1. Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

No	Aspek Implementasi	Besaran Kesenjangan	Implikasi Kebijakan
1	Integrasi teknologi dalam pembelajaran	45%	Diperlukan penguatan infrastruktur digital, pemerataan akses teknologi, dan peningkatan literasi digital pendidik.
2	Pengembangan profesionalisme pendidik	38%	Diperlukan pelatihan berkelanjutan, pendampingan pascapelatihan, serta penguatan komunitas belajar pendidik.
3	Implementasi sistem penjaminan mutu	32%	Diperlukan standar mutu yang jelas, monitoring berkala, evaluasi kelembagaan, dan tindak lanjut perbaikan mutu.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam terdapat pada aspek integrasi teknologi dalam pembelajaran, yaitu sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam masih membutuhkan penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi teknologi pendidik. Kesenjangan berikutnya terdapat pada pengembangan profesionalisme pendidik sebesar 38%, yang menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan bagi guru. Sementara itu, kesenjangan pada implementasi sistem penjaminan mutu sebesar 32% menunjukkan perlunya standar mutu yang lebih jelas, monitoring berkala, dan evaluasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Status Penjaminan Mutu Pendidikan Islam

Status penjaminan mutu pendidikan Islam menunjukkan bahwa sistem mutu pada lembaga pendidikan Islam belum sepenuhnya berjalan secara merata. Hasil kajian menunjukkan bahwa baru sekitar 55% lembaga pendidikan Islam yang memiliki sistem penjaminan mutu secara terstruktur dan berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian lembaga telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya mutu, tetapi sebagian lainnya masih menghadapi berbagai kendala dalam membangun sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Kendala tersebut berkaitan dengan pemahaman terhadap standar mutu, kapasitas sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana pendukung yang memadai (Marwiyah, 2021).

Penjaminan mutu dalam pendidikan Islam memiliki peran penting karena menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mutu pendidikan Islam tidak hanya diukur dari aspek akademik, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam, membentuk karakter peserta didik, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mengelola lembaga secara profesional. Oleh sebab itu, sistem penjaminan mutu perlu mencakup standar isi kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, kualitas pendidik, sarana prasarana, manajemen lembaga, dan sistem evaluasi. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 42% tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mutu tidak hanya berkaitan dengan dokumen standar atau regulasi kelembagaan, tetapi juga dengan kapasitas manusia yang menjalankan sistem tersebut. Apabila pendidik dan tenaga kependidikan belum memahami mekanisme penjaminan mutu secara utuh, maka pelaksanaan mutu cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh perbaikan substantif dalam proses pendidikan (Ahmad Sultra Rustam & Erni Qomariyah, 2024).

Selain itu, pencapaian standar mutu pada lembaga pendidikan Islam juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Standar isi kurikulum menunjukkan capaian yang relatif tinggi, yaitu sekitar 78%, sedangkan standar sarana dan prasarana menjadi komponen dengan capaian paling rendah, yaitu sekitar 45%. Temuan ini memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan Islam relatif lebih mampu mengembangkan aspek kurikulum, tetapi masih menghadapi hambatan dalam penyediaan fasilitas fisik dan teknologi pendukung pembelajaran. Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan Islam perlu dilakukan secara seimbang, tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga pada dukungan fasilitas dan tata kelola lembaga (Marwiyah, 2021).

Tabel 2. Status Penjaminan Mutu Pendidikan Islam

No.	Aspek Penjaminan Mutu	Temuan Utama	Implikasi
1	Lembaga dengan sistem penjaminan mutu terstruktur	55%	Diperlukan penguatan sistem mutu internal yang lebih terarah dan berkelanjutan
2	Pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan terhadap penjaminan mutu	42%	Diperlukan pelatihan dan pendampingan terkait sistem penjaminan mutu pendidikan Islam
3	Capaian standar isi kurikulum	78%	Kurikulum perlu terus dikembangkan agar selaras dengan nilai Islam dan kompetensi modern
4	Capaian standar sarana dan prasarana	45%	Diperlukan peningkatan fasilitas, infrastruktur digital, dan sarana pendukung pembelajaran

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan Islam masih menghadapi persoalan pada aspek sistem, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung. Capaian standar isi kurikulum yang cukup tinggi menunjukkan adanya kemajuan dalam pengembangan substansi pendidikan Islam. Namun, rendahnya capaian sarana dan prasarana menunjukkan bahwa kebijakan mutu belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, penguatan penjaminan mutu pendidikan Islam perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM, pengembangan standar mutu yang jelas, penyediaan sarana prasarana, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, status penjaminan mutu pendidikan Islam memperlihatkan perlunya kebijakan yang lebih sistematis dan komprehensif. Penjaminan mutu tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi budaya kelembagaan yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan sistem mutu yang mampu menghubungkan nilai-nilai keislaman, standar nasional pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan perkembangan zaman.

Model Rekonseptualisasi Kebijakan Pendidikan Islam

Model rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam perlu dikembangkan melalui kerangka yang terintegrasi, holistik, dan kontekstual. Berdasarkan hasil kajian, model pengembangan kebijakan pendidikan Islam tidak dapat hanya bertumpu pada satu dimensi, tetapi harus menggabungkan nilai-nilai keislaman, kompetensi modern, teknologi digital, dan kebutuhan lokal. Keempat dimensi tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun kebijakan pendidikan Islam yang mampu menjembatani antara teori dan implementasi. Dengan model ini, pendidikan Islam diharapkan mampu mempertahankan identitas keislamannya sekaligus beradaptasi dengan tuntutan zaman (Isti'ana, 2024).

Dimensi pertama dalam model rekonseptualisasi adalah nilai keislaman. Nilai keislaman menjadi dasar utama dalam seluruh proses pendidikan Islam karena berfungsi sebagai landasan moral, spiritual, dan filosofis. Kebijakan pendidikan Islam harus memastikan bahwa nilai tauhid, akhlak, dan spiritualitas tidak hanya diajarkan sebagai materi, tetapi juga diinternalisasikan dalam proses pembelajaran, budaya lembaga, dan perilaku peserta didik. Dengan demikian, penguatan nilai keislaman menjadi pembeda utama antara pendidikan Islam dan model pendidikan lainnya.

Dimensi kedua adalah kompetensi modern. Pendidikan Islam tidak dapat mengabaikan kebutuhan peserta didik terhadap keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, literasi digital, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kompetensi tersebut diperlukan agar lulusan lembaga pendidikan Islam mampu bersaing dan berkontribusi dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam perlu mengarahkan kurikulum dan pembelajaran pada penguatan kompetensi modern tanpa melepaskan nilai-nilai dasar Islam.

Dimensi ketiga adalah teknologi digital. Transformasi digital telah mengubah cara peserta didik belajar, cara pendidik mengajar, dan cara lembaga mengelola pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan Islam perlu mengakomodasi penggunaan teknologi digital secara proporsional dalam pembelajaran, manajemen lembaga, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap diarahkan untuk memperkuat tujuan pendidikan Islam, bukan sekadar mengikuti tren digitalisasi. Teknologi perlu diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas akses pendidikan.

Dimensi keempat adalah konteks lokal. Kebijakan pendidikan Islam perlu memperhatikan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat tempat lembaga pendidikan berada. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal sering kali sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan nyata lembaga dan masyarakat. Oleh karena itu, rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam perlu memberikan ruang bagi adaptasi lokal, pemanfaatan potensi daerah, dan penguatan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 3. Framework Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam Terintegrasi

Dimensi	Komponen Utama	Indikator Capaian
Nilai Keislaman	- Integrasi nilai tauhid	- Tingkat pemahaman nilai Islam
	- Pengembangan akhlak	- Implementasi nilai dalam pembelajaran
	- Penguatan spiritualitas	- Dampak pada karakter peserta didik
Kompetensi Modern	- Critical thinking	- Capaian pembelajaran abad 21
	- Digital literacy	- Kemampuan adaptasi teknologi
	- Problem solving	- Tingkat inovasi pembelajaran
Teknologi Digital	- Infrastruktur digital	- Efektivitas pembelajaran hybrid
	- Kompetensi pendidik	- Integrasi teknologi dalam pembelajaran
	- Sistem manajemen digital	- Efisiensi pengelolaan lembaga
Konteks Lokal	- Kearifan lokal	- Relevansi dengan kebutuhan masyarakat
	- Kebutuhan spesifik	- Tingkat adaptasi program
	- Potensi daerah	- Keberlanjutan program

Sumber: (Isti'ana, 2024)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa model reconseptualisasi kebijakan pendidikan Islam harus dibangun secara multidimensional. Nilai keislaman berfungsi sebagai fondasi, kompetensi modern sebagai orientasi pengembangan peserta didik, teknologi digital sebagai instrumen inovasi, dan konteks lokal sebagai dasar adaptasi kebijakan. Keempat dimensi tersebut saling melengkapi sehingga kebijakan pendidikan Islam tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga relevan secara praktis.

Dengan demikian, model reconseptualisasi kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada pengembangan sistem pendidikan yang integratif dan aplikatif. Integratif berarti mampu menyatukan nilai Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Aplikatif berarti kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diterapkan dalam kurikulum, pembelajaran, manajemen lembaga, pengembangan pendidik, dan evaluasi pendidikan. Model ini menjadi dasar penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Implementasi dan Rekomendasi Pengembangan Kebijakan

Strategi penguatan implementasi kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berbasis kebutuhan lembaga. Implementasi kebijakan tidak cukup hanya dilakukan melalui instruksi formal dari pemerintah atau pimpinan lembaga, tetapi perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pendekatan bottom-up menjadi penting karena lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas yang berbeda-beda. Dengan pendekatan ini, kebijakan pendidikan Islam dapat lebih mudah diterima, dipahami, dan diterapkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Siringoringo & Alfaridzi, 2024).

Penguatan implementasi kebijakan pendidikan Islam juga membutuhkan kepemimpinan lembaga yang visioner dan transformatif. Pimpinan lembaga memiliki peran strategis dalam mengembangkan visi, mengelola sumber daya, membangun budaya mutu, serta menggerakkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Kepemimpinan yang kuat akan membantu lembaga menghadapi resistensi terhadap perubahan, mengoptimalkan potensi internal, serta membangun kerja sama dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas kepemimpinan perlu menjadi bagian penting dari strategi implementasi kebijakan pendidikan Islam.

Selain kepemimpinan, pendidik menjadi aktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai pengembang pembelajaran, pembentuk karakter, dan penghubung antara kebijakan dengan pengalaman belajar peserta didik. Oleh sebab itu, rekomendasi pengembangan kebijakan pendidikan Islam harus menempatkan peningkatan profesionalisme pendidik sebagai prioritas. Program pengembangan profesional perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, komunitas belajar, penguatan literasi digital, serta dukungan riset pembelajaran (Eryandi, 2023).

Tenaga kependidikan juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan Islam. Dukungan administratif, pengelolaan fasilitas, layanan akademik, dan sistem informasi lembaga sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Jika tenaga kependidikan tidak memiliki keterampilan manajerial dan teknis yang memadai, maka kebijakan yang telah dirancang dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, strategi penguatan implementasi juga perlu mencakup peningkatan kapasitas tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis, penguatan layanan, dan pengembangan sistem kerja yang profesional.

Masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan juga perlu dilibatkan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Keterlibatan masyarakat dapat berupa dukungan terhadap program lembaga, pemberian umpan balik, penguatan kontrol sosial, serta kemitraan dalam pengembangan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting karena pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga dalam lingkungan sosial. Oleh sebab itu, pengembangan kebijakan pendidikan Islam perlu membuka ruang partisipasi masyarakat agar kebijakan yang diterapkan memiliki legitimasi sosial dan relevansi dengan kebutuhan umat.

Tabel 4. Model Pemberdayaan Stakeholder Pendidikan Islam

No.	Level Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab	Mekanisme Pemberdayaan
1	Pimpinan Lembaga	Mengembangkan visi strategis, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan kelembagaan	<i>Leadership training, capacity building, dan mentoring program</i>
2	Pendidik	Mengimplementasikan kurikulum, mengembangkan inovasi pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar	<i>Professional development, research support, dan collaborative learning</i>
3	Tenaga Kependidikan	Memberikan dukungan administratif, mengelola fasilitas, dan meningkatkan layanan pendidikan	<i>Technical training, skill enhancement, dan service excellence</i>
4	Masyarakat	Mendukung program lembaga, memberikan umpan balik, dan menjalankan kontrol sosial	<i>Community engagement, partnership program, dan social monitoring</i>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penguatan implementasi kebijakan pendidikan Islam harus dilakukan melalui pemberdayaan seluruh stakeholder. Pimpinan lembaga perlu diperkuat melalui pelatihan kepemimpinan dan peningkatan kapasitas manajerial. Pendidik perlu didukung melalui pengembangan profesional dan kolaborasi pembelajaran. Tenaga kependidikan perlu ditingkatkan keterampilan teknis dan kualitas layanannya. Sementara itu, masyarakat perlu dilibatkan melalui kemitraan dan kontrol sosial. Dengan pembagian peran yang jelas, implementasi kebijakan pendidikan Islam dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, rekomendasi pengembangan kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada beberapa aspek utama. Pertama, penguatan integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum modern agar pendidikan Islam tetap memiliki dasar spiritual dan moral yang kuat. Kedua, pengembangan sistem penjaminan mutu yang adaptif agar kualitas lembaga dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan agar transformasi digital dapat diterapkan secara efektif. Keempat, penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan agar kebijakan pendidikan Islam tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi gerakan bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian, strategi penguatan implementasi dan rekomendasi pengembangan kebijakan pendidikan Islam menegaskan pentingnya kolaborasi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keberlanjutan. Rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam tidak hanya membutuhkan kerangka teori yang kuat, tetapi juga strategi implementasi yang realistis. Kebijakan yang baik harus mampu diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan melalui dukungan sumber daya, budaya mutu, partisipasi masyarakat, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan Islam di era kontemporer perlu dikembangkan sebagai sistem yang adaptif terhadap perubahan, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai fundamental Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi transformasi digital, perubahan sosial, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Kebijakan pendidikan Islam tidak cukup hanya berorientasi pada penguatan aspek normatif keagamaan, tetapi juga perlu diarahkan pada pengembangan sistem pendidikan yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan. Tren kebijakan pendidikan Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran menuju digitalisasi pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik, reformasi kurikulum integratif, perubahan paradigma pembelajaran, serta penguatan evaluasi dan kolaborasi antar lembaga.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi kesenjangan antara formulasi kebijakan dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut tampak pada aspek integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengembangan profesionalisme pendidik, dan penerapan sistem penjaminan mutu. Faktor pendukung keberhasilan implementasi meliputi kepemimpinan yang adaptif, ketersediaan sumber daya, sistem monitoring yang efektif, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan infrastruktur, kompetensi digital pendidik yang belum merata, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar pihak terkait.

Model rekonseptualisasi kebijakan pendidikan Islam perlu dibangun melalui integrasi empat dimensi utama, yaitu nilai keislaman, kompetensi modern, teknologi digital, dan konteks lokal. Nilai keislaman menjadi fondasi moral dan spiritual, kompetensi modern menjadi orientasi pengembangan peserta didik, teknologi digital menjadi instrumen inovasi pembelajaran dan manajemen, sedangkan konteks lokal menjadi dasar adaptasi kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendidikan Islam perlu dilakukan melalui pemberdayaan pimpinan lembaga, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Dengan strategi tersebut, kebijakan pendidikan Islam diharapkan mampu menjembatani teori dan implementasi serta menghasilkan sistem pendidikan yang bermutu, relevan, dan tetap berakar pada nilai-nilai fundamental Islam.

REFERENSI

- Ahmad Sultra Rustam, & Erni Qomariyah. (2024). Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Masa Ke Masa Di Indonesia Dalam Perspektif Dynamic Governance. *Journal Publicubo*, 7(2), 643–654. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426>
- Ansori, A., Supangat, S., & Us, K. A. (2023). Mutu pendidikan dalam perspektif Islam. *Journal of Educational Administration and Leadership*, 4(2), 39–45. <https://doi.org/10.24036/jeal.v4i2.467>
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Eryandi, E. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Karakter di Era Digital. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(1), 12–16. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v1i1.27>
- Hajri, M. F. (2023). Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang pada Abad 21. *Al-Mikraj*, 4(1), 33–41.
- Isti'ana, A. (2024). Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 302–310. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.493>
- M Choirul Muzaini, Prastowo, A., & Salamah, U. (2024). Peran Teknologi Pendidikan Dalam Kemajuan Pendidikan Islam di Abad 21. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 70–81. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.214>
- Marwiyah, S. (2021). *ISU DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MASA DEPAN (Review dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Ma'had Aly)*. 12, 6.
- Primayanti, A. I. (2020). Strategi Pendidikan Islam Menghadapi Problematika Globalisasi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 46–60. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1447](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1447)
- Siringoringo, R. G., & Alfaridzi, M. Y. (2024). Pengaruh Integrasi Teknologi Pembelajaran terhadap Efektivitas dan Transformasi Paradigma Pendidikan Era Digital. *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 66–76.
- Susanto, D., Su'aidi, & El Widdah, M. (2023). Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 96–104. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i1.106>
- Zahra, A. S. (2024). *Integrasi Tarbiyah, Talim dan Ta'dib: Pilar Utama Pendidikan Islam*. 1(6), 33–48.